



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.569, 2017

KEMEN-ESDM. Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi. Perizinan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG
PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu dilakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
3. Minyak dan Gas Bumi Non-Konvensional yang selanjutnya disebut Migas Non-Konvensional adalah minyak dan gas bumi yang diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya minyak dan gas bumi dengan permeabilitas yang rendah (*low permeability*), antara lain *shale oil*, *shale gas*, *tight sand gas*, gas metana batubara dan *methane-hydrate*, dengan menggunakan teknologi tertentu seperti *fracturing*.
4. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja.
5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.

7. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga.
8. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
9. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
10. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
11. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
12. Pemegang Izin adalah Badan Usaha atau Kontraktor yang diberikan Izin Survei atau Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
13. Izin Survei adalah izin yang diberikan kepada Pemegang Izin untuk melakukan Survei Umum di Wilayah Terbuka Minyak dan Gas Bumi atau survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
14. Izin Usaha Sementara adalah izin yang bersifat sementara dalam rangka pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan pengurusan perizinan-perizinan dari instansi lain yang diberikan kepada Badan Usaha sebelum diberikan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga Minyak dan Gas Bumi.
15. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan,

Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

16. Pemegang Izin Usaha adalah Badan Usaha yang diberikan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan atau Niaga Minyak dan Gas Bumi.
17. Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
18. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan pemanannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, atau campuran keduanya.
19. *Liquefied Natural Gas* yang selanjutnya disingkat LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160°C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
20. *Compressed Natural Gas* yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utama berupa metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
21. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pada Wilayah Kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
22. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Menteri adalah Menteri yang bidang, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk melakukan penataan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi agar perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB II

JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi meliputi:

- a. Izin Survei;
- b. Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- c. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
- d. Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- e. Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi; dan
- f. Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4

- (1) Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional;
 - b. Survei Umum Migas Non Konvensional ;

- c. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional; dan
 - d. Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi non-konvensional.
- (2) Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi kegiatan:
- a. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri;
 - b. pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri; dan/atau
 - c. pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan *interest*, termasuk pembukaan data secara virtual.
- (3) Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengolahan Minyak Bumi;
 - b. pengolahan Gas Bumi;
 - c. pengolahan Hasil Olahan; dan
 - d. pengolahan dari bahan baku lainnya.
- (4) Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi kegiatan:
- a. penyimpanan Minyak Bumi;
 - b. penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
 - c. penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - d. penyimpanan Hasil Olahan.
- (5) Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi kegiatan usaha:
- a. pengangkutan Minyak Bumi;

- b. pengangkutan Bahan Bakar Minyak;
 - c. pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
 - d. pengangkutan LPG, LNG, CNG, atau BBG; dan
 - e. pengangkutan Hasil Olahan.
- (6) Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi kegiatan:
- a. niaga Minyak Bumi;
 - b. niaga Umum Bahan Bakar Minyak;
 - c. niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak;
 - d. niaga Hasil Olahan;
 - e. niaga Gas Bumi melalui pipa;
 - f. niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir);
 - g. niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG; dan
 - h. niaga LPG, LNG, CNG atau BBG.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENGAJUAN PERIZINAN DAN PENYESUAIAN IZIN USAHA

Bagian Kesatu

Persyaratan Administratif dan Teknis serta Tata Cara Pengajuan Perizinan

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei Umum Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei Umum Migas

Non Konvensional tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis untuk kegiatan Survei sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2).
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (3) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan Usaha atau Kontraktor mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara pengajuan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Format pernyataan kesanggupan Badan Usaha dalam pengurusan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal dapat meminta klarifikasi kepada Badan Usaha terhadap persyaratan administratif dan/atau teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri hal sebagai berikut:
 - a. dalam hal masih diperlukan pembangunan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara; atau
 - b. dalam hal tidak diperlukan penyiapan sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha dan perizinan dari instansi lain, Menteri menerbitkan Izin Usaha.

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. nama Badan Usaha;
 - b. jenis Izin Usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;
 - c. lokasi kegiatan usaha;

- d. fasilitas;
 - e. nilai investasi awal;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. kewajiban Badan Usaha untuk menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan usahanya dan perizinan dari instansi lain dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhadap Izin Usaha Sementara Pengangkutan untuk kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa berisi ketentuan mengenai larangan untuk membangun fasilitas dan sarana sebelum mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan atas ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

Pasal 16

- (1) Pemegang Izin Usaha Sementara yang telah menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas yang diperlukan, wajib melakukan uji coba operasi terhadap sarana dan fasilitas yang telah selesai dibangun selama jangka waktu Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a.
- (2) Pada saat melakukan uji coba operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin Usaha Sementara dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal pada saat melakukan uji coba operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat produk yang secara teknis harus disalurkan kepada pihak lain, Pemegang Izin Usaha Sementara wajib meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kompensasi oleh pihak penerima produk berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemegang Izin Usaha Sementara telah memenuhi seluruh kewajiban dalam Izin Usaha

Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin Usaha Sementara wajib melaporkan pemenuhan kewajibannya kepada Direktur Jenderal disertai penyampaian kelengkapan persyaratan tambahan yang diperlukan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban dan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f.
- (4) Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan/atau Niaga Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 18

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), paling sedikit memuat:

- a. nama Badan Usaha;
- b. jenis Izin Usaha yang diberikan sesuai permohonan yang diajukan;
- c. lokasi kegiatan usaha;
- d. fasilitas;
- e. kewajiban Badan Usaha;
- f. jangka waktu; dan
- g. sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha dalam hal terjadi pelanggaran.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan Survei lain dalam lingkup Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (2) Kontraktor Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan Survei lain dalam lingkup Izin Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d.
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan lain dalam lingkup Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Kontraktor Pemegang Izin dapat melakukan kegiatan lain dalam lingkup Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Badan Usaha dan Kontraktor Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.

Pasal 20

- (1) Pemegang Izin Usaha dapat melakukan Izin Usaha lain dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f dan/atau Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6).
- (2) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melengkapi persyaratan administratif dan teknis yang diperlukan.

Bagian Kedua
Penyesuaian Izin Usaha

Pasal 21

- (1) Pemegang Izin Usaha wajib melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 ayat (4), apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap:
 - a. sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha; atau
 - b. jenis komoditas dan/atau merk dagang bagi Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha Niaga.
- (2) Pemegang Izin Usaha menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan data teknis terkait perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil evaluasi atas permohonan penyesuaian dan lampiran data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dinyatakan lengkap dan benar, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.
- (6) Terhadap Pemegang Izin Usaha yang akan melakukan pembangunan dalam perubahan dan/atau penambahan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri menerbitkan Izin Usaha Sementara dalam rangka perubahan dan/atau penambahan.
- (7) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib melaporkan penyelesaian pembangunan sarana dan fasilitas serta pelaksanaan uji coba operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

- (8) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menerbitkan penyesuaian Izin Usaha.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERIZINAN DAN PERPANJANGAN

Pasal 22

Jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan sesuai dengan ketentuan pada masing-masing dokumen perizinan dimaksud.

Pasal 23

Jangka waktu Izin Survei dan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan perpanjangannya, sebagai berikut:

- a. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan serta ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei Umum Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan serta ditindaklanjuti dengan kontrak kerja sama penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan untuk:

- 1) seismik 3D (tiga dimensi) dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada setiap perpanjangan; atau
 - 2) seismik 2D (dua dimensi) dan non-seismik (geologi, geofisika dan geokimia) dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun pada setiap perpanjangan,
- d. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan;
 - e. untuk Izin Survei pada kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan;
 - f. untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan untuk setiap perpanjangan; dan
 - g. untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap perpanjangan.

Pasal 24

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebelum izin tersebut berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diajukan

dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum kontrak kerja sama tersebut berakhir.

Pasal 25

- (1) Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Izin Usaha Sementara telah berakhir dan Pemegang Izin Usaha Sementara belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pemegang Izin Usaha Sementara dapat mengajukan perpanjangan Izin Usaha Sementara.
- (3) Pemegang Izin Usaha Sementara dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan dilengkapi dengan alasan perpanjangan serta melampirkan laporan pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g.
- (4) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Izin Usaha Sementara telah menyelesaikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) pembangunan fisik sarana dan fasilitas;
 - b. terjadi keadaan diluar kemampuan Pemegang Izin Usaha Sementara yang bersangkutan (keadaan kahar) yang meliputi, bencana alam, huru hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, *embargo*, sabotase, *blokade*, pemogokan, kekacauan, pemberontakan, isolasi karantina dan wabah; dan/atau
 - c. faktor kesiapan pasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pemasok.
- (5) Perpanjangan Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan 1 (satu) kali

untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 26

Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) sampai dengan ayat (6), sebagai berikut:

- a. untuk Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- b. untuk Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan;
- c. untuk Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan; dan
- d. untuk Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perpanjangan.

Pasal 27

Permohonan perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Usaha.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMEGANG IZIN DAN
PEMEGANG IZIN USAHA

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Larangan Bagi Pemegang Izin

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan menanggung seluruh dana dan risiko;
 - b. mengadakan kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktur Jenderal;
 - d. menyampaikan salinan seluruh data hasil Survei Umum paling lama 3 (tiga) bulan setelah Survei Umum selesai; dan
 - e. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Survei.
- (2) Kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup kerja sama;
 - b. jangka waktu kontrak kerja sama;
 - c. hak atas kepemilikan dan pemasyarakatan data hasil Survei Umum;
 - d. kewajiban Pemegang Izin untuk pelaporan mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data;
 - e. kewajiban Pemegang Izin untuk menyediakan dan menanggung seluruh dana dan resiko;

- f. kewajiban Pemegang Izin untuk menyerahkan seluruh data hasil kegiatan Survei Umum termasuk data hasil olahan interpretasi dan data penunjang lainnya dalam keadaan layak pakai;
 - g. kewajiban Pemegang Izin memberikan dukungan dalam rangka promosi Wilayah Kerja baru yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dari wilayah kegiatan Survei Umum;
 - h. kewajiban Pemegang Izin untuk melakukan evaluasi data dalam rangka perencanaan dan penyiapan Wilayah Kerja; dan
 - i. kewajiban Pemegang Izin untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil setiap pemasyarakatan data.
- (3) Pemegang Izin yang melakukan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh kepada Menteri.

Pasal 29

- (1) Pemegang Izin Survei untuk kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi konvensional atau kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja Migas Non Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyerahkan data seismik yang diperoleh dari kegiatan Survei ke luar Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pengambilan, pengolahan dan interpretasi data kepada Direktorat Jenderal;
 - b. melaksanakan survei dengan mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. wajib menandatangani perjanjian kerahasiaan data, dalam hal survei dilaksanakan oleh pihak ketiga;

- d. melaporkan hasil pelaksanaan survei dan rincian data seismik kepada Direktorat Jenderal dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya survei;
 - e. wajib melaporkan perubahan kegiatan survei paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Survei.
- (4) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan data seismik kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 30

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan penerima data, dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data;
 - b. menjaga kerahasiaan data;
 - c. mengirimkan data ke negara yang telah ditentukan dalam hal data dikirim ke luar negeri; dan
 - d. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. menjual, memperdagangkan, mempublikasikan atau mengungkapkan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal; dan

- b. mengirim data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi dan eskploitasi ke negara lain tanpa persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengirimkan 1 (satu) salinan makalah paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum dipublikasikan untuk dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal;
 - b. meminta validasi makalah dari Direktorat Jenderal; dan
 - c. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencantumkan angka-angka cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, lokasi dan nama sumur, satuan batuan dan lintasan seismik yang sebenarnya.

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan *interest*, termasuk pembukaan data secara virtual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai kewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan penerima data yang dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data;
 - b. menjaga kerahasiaan data;

- c. meminta kepada Direktorat Jenderal untuk penyaksian pelaksanaan *disclosed data* dalam rangka pengalihan *interest*; dan
 - d. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan, mempublikasikan dan mengungkapkan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Direktorat Jenderal.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan bagi Pemegang Izin Usaha Sementara

Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Usaha Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a mempunyai kewajiban:
- a. melaksanakan pembangunan sarana dan fasilitas sesuai dengan rencana pembangunan sarana dan fasilitas yang disetujui;
 - b. menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
 - d. menggunakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang tersedia dalam negeri;
 - e. mengutamakan penggunaan tenaga kerja Warga Negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan;
 - f. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai kemajuan pembangunan sarana dan fasilitas yang disetujui setiap 3 (tiga) bulan

- sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara.
- (2) Pemegang Izin Usaha Sementara dilarang melakukan kegiatan usaha.
- (3) Pemegang Izin Usaha Sementara untuk kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilarang melakukan pembangunan pipa ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi sebelum mendapatkan Hak Khusus Pengangkutan atas ruas transmisi atau wilayah jaringan distribusi Gas Bumi.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin Usaha

Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf f mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - d. melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional;
 - e. melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis;
 - f. memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

g. melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha.

- (2) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf e, dan huruf f wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 35

Terhadap kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi dengan kapasitas kilang maksimal 20.000 (dua puluh ribu) *barrel oil per day* dalam suatu klaster, Izin Usaha Sementara diberikan kepada Badan Usaha yang ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan kilang minyak skala kecil atau kepada Badan Usaha yang mendapat penugasan pembangunan kilang minyak skala kecil dari Menteri.

Pasal 36

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f, wajib mendapatkan Hak Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan

fasilitas penyimpanan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.

Pasal 38

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang mengembangkan kegiatan usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dapat menguasai fasilitas penyimpanan milik Pemegang Izin Usaha Penyimpanan untuk kegiatan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 39

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga BBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h yang melakukan pengembangan kegiatan usaha Niaga BBG, dapat menyalurkan BBG melalui penyalur BBG yang ditunjuk atau melalui seleksi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pemegang Izin Usaha mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG, dan Hasil Olahan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya;
- b. menjamin harga jual Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, BBG, CNG, LNG dan LPG sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan Menteri; dan
- c. menjamin dan bertanggung jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak, BBG, CNG, LNG, LPG dan Hasil Olahan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

- (1) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. menjalankan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak secara langsung untuk konsumen pengangkutan (transportasi darat) paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kegiatan penyaluran yang dikelola oleh Pemegang Izin Usaha dan selebihnya hanya dapat dilaksanakan oleh Penyalur; dan
 - c. memiliki cadangan operasional BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya.
- (2) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha Niaga kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) dan/atau kepada Pemegang Izin Usaha Niaga Umum; dan
 - b. menjamin dan bertanggung jawab sampai kepada pengguna besar yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*) dan/atau kepada pemegang Izin Usaha Niaga Umum atas standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga LPG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mempunyai cadangan operasional LPG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dihitung dari volume penyaluran harian rata-rata pada tahun sebelumnya;
 - b. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - c. melakukan kegiatan penyaluran LPG umum kepada pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga secara langsung atau melalui Penyalur LPG yang ditunjuk atau melalui seleksi; dan
 - d. memberikan kesempatan kepada Badan Usaha lain untuk secara bersama memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk sarana dan fasilitas yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyalurnya dalam hal terjadi kelangkaan LPG.
- (4) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga LNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menyalurkan LNG kepada:
 - 1) Konsumen akhir;
 - 2) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga LNG yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan/atau pengangkutan LNG yang menyalurkan LNG ke konsumen akhir; dan/atau
 - 3) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi Yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir) yang

menyalurkan Gas Bumi hasil regasifikasi ke konsumen akhir,

- b. mempunyai dan/atau menguasai sarana dan fasilitas untuk melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengangkutan termasuk fasilitas sarana pengisian LNG sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya serta sarana dan fasilitas penerima LNG di konsumen.
- (5) Dalam hal Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana untuk melakukan kegiatan pengangkutan LNG, Pemegang Izin Usaha hanya dapat menyalurkan LNG kepada konsumen akhir.
- (6) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga BBG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 mempunyai kewajiban:
- a. mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. melakukan kegiatan penyaluran BBG untuk sektor transportasi secara langsung dan/atau melalui penyalur BBG yang ditunjuk atau melalui seleksi.
- (7) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga CNG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai kewajiban:
- a. memiliki dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - b. menyalurkan CNG kepada:
 - 1) konsumen akhir;
 - 2) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga CNG yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan

- dan/atau pengangkutan CNG yang menyalurkan CNG ke konsumen akhir; dan/atau
- 3) Pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang Memiliki Fasilitas Jaringan Distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir) yang menyalurkan Gas Bumi hasil regasifikasi ke konsumen akhir,
- c. mempunyai dan/atau menguasai sarana dan fasilitas berupa Stasiun Kompresi CNG dan/atau fasilitas pengangkutan CNG (*Tube Skid/Gas Transport Module*) dan/atau fasilitas penerima di konsumen.
- (8) Dalam hal Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana untuk melakukan kegiatan pengangkutan CNG, Pemegang Izin Usaha hanya dapat menyalurkan CNG kepada konsumen akhir.

Pasal 42

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak, BBG dan/atau LPG, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b dan huruf h dapat menunjuk penyalur Bahan Bakar Minyak, BBG dan LPG yang terdiri dari Koperasi, Usaha Kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Pasal 43

- (1) Penetapan wilayah distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan pada Wilayah Usaha Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b yang melaksanakan kegiatan usaha Niaga jenis Bahan

Bakar Minyak tertentu, wajib memperoleh penetapan Wilayah Distribusi Niaga jenis Bahan Bakar Minyak tertentu dari Badan Pengatur sebelum memulai kegiatan usahanya.

Pasal 44

Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Usaha Niaga LPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf h yang melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG tertentu wajib memperoleh penetapan Wilayah Distribusi Niaga LPG Tertentu dari Menteri sebelum memulai kegiatan usahanya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; atau

- c. pencabutan izin.

Pasal 47

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 49

Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 2 huruf b Pemegang Izin dan Pemegang Izin Usaha tetap tidak melaksanakan kewajibannya, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut Izin.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui media elektronik berbasis web (*online system*).
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat

dilaksanakan, pemberian perizinan dilaksanakan secara manual.

Pasal 51

- (1) Pengurusan terhadap pengajuan perizinan pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan langsung oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tanpa perantara.
- (2) Dalam hal pengurusan terhadap pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Direksi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap proses penerbitan perizinan dapat dibatalkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Penyebutan terhadap jenis perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini disesuaikan dengan penyebutan jenis perizinan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53

- (1) Izin yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dan dibaca sama dengan penyebutan jenis perizinan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Permohonan perizinan yang telah diajukan kepada Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap diproses penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan penyebutannya disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang Diperoleh dari Survei Umum Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan; dan
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Umum dalam Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi sepanjang mengatur mengenai pemberian perizinan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

**Izin Survei Untuk Kegiatan Survei Umum Minyak dan
Gas Bumi Konvensional atau Non-Konvensional**

A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:

(1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Survei untuk kegiatan Survei Umum Minyak dan Gas Bumi konvensional atau non-konvensional, sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:

- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
- 3) surat Tanda Daftar perusahaan (TDP);
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) surat keterangan tidak keberatan dari Kontraktor dalam hal lintasan survei akan melintasi wilayah kerja yang bersangkutan; dan
- 6) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau

- (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 7) dalam hal lintasan survei umum memasuki wilayah kerja aktif dalam rangka validasi, maka Badan Usaha wajib melampirkan persetujuan dari Kontraktor Wilayah Kerja yang dilintasi.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi *Longitude* dan *Latitude* GDN 1995 (WGS 1984);
 - 2) tata waktu dan rencana kerja;
 - 3) peralatan dan parameter survei;
 - 4) parameter dan tahapan pengolahan data;
 - 5) rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum; dan
 - 6) rencana pemasyarakatan data.

B. Tata Cara Pengajuan Izin Survei, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Badan Usaha (BU)	Ditjen Migas	Menteri ESDM	MUTU BAKU			Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Usulan				<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan Administratif Persyaratan Teknis 	2 Hari		Surat dari Badan Usaha
2.	Evaluasi				<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kelengkapan Check-list Evaluasi Administratif 	2 Hari		
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri ESDM				<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Teknis Rekomendasi 	3 Hari		
4.					Jumlah	10 Hari		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

**Izin Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional
atau Non-Konvensional**

A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:

(1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Survei untuk kegiatan Survei ke Luar Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Konvensional atau Non-Konvensional sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:

1) Survei menjadi bagian komitmen eksplorasi:

(a) persetujuan WP&B dan AFE.

(b) dalam hal survei akan melintasi wilayah kerja aktif, maka melampirkan persetujuan dari Kontraktor di wilayah kerja aktif yang akan di lintasi setelah mendapatkan rekomendasi dari SKK Migas.

2) Survei di luar komitmen eksplorasi:

dalam hal survei akan melintasi wilayah kerja aktif, maka diperlukan persetujuan dari Kontraktor di wilayah kerja aktif yang akan di lintasi.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

1) Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi *Longitude* dan *Latitude* GDN 1995 (WGS 1984);

2) tata waktu dan rencana kerja;

3) peralatan dan parameter survei; dan

4) parameter dan tahapan pengolahan data.

B. Tata cara pengajuan Izin Survei, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Badan Usaha (BU)	Ditjen Migas	Menteri ESDM	MUTU BAKU			Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Usulan				<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Administratif • Persyaratan Teknis 	2 Hari		Surat dari Badan Usaha
2.	Evaluasi				<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kelengkapan • Check-list • Evaluasi Administratif 	2 Hari		
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri ESDM				Evaluasi Teknis Rekomendasi	3 Hari 3 Hari		
4.					Jumlah	10 Hari		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi

- A. Persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut:
1. Untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi dan eksploitasi, untuk tujuan evaluasi dan pengolahan data di dalam negeri atau luar negeri, paling sedikit sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pemanfaatan data kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dari:
 - Kontraktor kontrak kerja sama Wilayah Kerja untuk pemanfaatan data hasil eksplorasi dan eksploitasi; atau
 - Badan Usaha.
 - b. daftar data yang akan dimanfaatkan;
 - c. pernyataan kesanggupan untuk menandatangani perjanjian menjaga kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak ketiga;
 - d. dalam hal diperlukan pengiriman data ke luar negeri terhadap hasil kegiatan survei umum, studi bersama, eksplorasi dan eksploitasi (konvensional dan non konvensional), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - a) terhadap pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (konvensional dan non konvensional) harus menyampaikan surat permohonan pengiriman data dari Kontraktor kontrak kerja sama operator Wilayah Kerja; atau
 - b) pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan Survei Umum dan studi bersama harus menyampaikan surat permohonan pengiriman data dari Badan Usaha

pelaksana survei Umum dan/atau Pelaksana studi bersama.

- 2) Persyaratan teknis umum, sebagai berikut:
 - a) pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan eksplorasi, eksploitasi (konvensional dan non-konvensional), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan WP&B dan AFE dari SKK Migas;
 - 2) lingkup pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman serta tata waktu pasti pelaksanaan studi);
 - 3) surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di dalam negeri;
 - 4) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Menteri;
 - 5) surat pernyataan pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 6) surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.
 - b) Pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan Survei Umum dan Studi Bersama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) lingkup pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi

- pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman, tata waktu pasti pelaksanaan studi;
- 2) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana survei umum atau studi bersama untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia;
 - 3) surat pernyataan pimpinan pelaksana Survei Umum atau studi bersama untuk mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 4) surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.
2. Untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Pemanfaatan data hasil kegiatan Survei Umum, studi bersama, eksplorasi dan eksploitasi untuk tujuan ilmiah di dalam negeri atau luar negeri, paling sedikit sebagai berikut:
- a. surat permohonan Pemanfaatan Data kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - b. daftar data yang akan dimanfaatkan;
 - c. pernyataan kesanggupan untuk menandatangani perjanjian menjaga kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak ketiga;
 - d. dalam hal diperlukan pengiriman data ke luar negeri terhadap hasil kegiatan Survei Umum, Studi Bersama, Eksplorasi, Eksploitasi (konvensional dan non konvensional), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - a) Terhadap pengiriman Data ke luar negeri hasil kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi (konvensional dan non-konvensional) harus menyampaikan surat

permohonan pengiriman data dari KKKS operator wilayah kerja; atau










- b) pengiriman Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Survei Umum dan Studi Bersama harus menyampaikan surat permohonan pengiriman data dari Badan Usaha pelaksana Survei Umum dan/atau Pelaksana Studi Bersama.
- 2) Persyaratan teknis umum, sebagai berikut:
- a) Pengiriman Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi (konvensional dan non-konvensional), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan WP&B dan AFE (Kontraktor Kontrak Kerja Sama);
 - 2) lingkup pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman serta tata waktu pasti pelaksanaan studi;
 - 3) surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di dalam negeri;
 - 4) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia;
 - 5) surat pernyataan pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 6) surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.

- b) Pengiriman Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Survei Umum dan Studi Bersama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) lingkup pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman, tata waktu pasti pelaksanaan studi;
 - 2) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana survei umum atau studi bersama untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia;
 - 3) surat pernyataan pimpinan pelaksana survei umum atau studi bersama untuk mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 4) surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.
3. Untuk Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Pemanfaatan data hasil kegiatan eksplorasi, dan eksploitasi untuk tujuan pembukaan data (*disclosed data*) dalam rangka pengalihan interest, termasuk pembukaan data secara virtual, paling sedikit sebagai berikut;
- a. surat permohonan Pemanfaatan Data dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - b. daftar data yang akan dimanfaatkan;
 - c. pernyataan kesanggupan untuk menandatangani perjanjian menjaga kerahasiaan Data (*confidentiality agreement*) dengan pihak ketiga;

- d. dalam hal diperlukan pengiriman Data Ke Luar Negeri terhadap hasil kegiatan Survei Umum, Studi Bersama, Eksplorasi, Eksploitasi (konvensional dan non konvensional), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - a) terhadap pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan eksplorasi, eksploitasi (konvensional dan non-konvensional) harus menyampaikan surat permohonan pengiriman data dari KKKS operator wilayah kerja; atau
 - b) pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan survei umum dan studi bersama harus menyampaikan surat permohonan pengiriman data dari Badan Usaha pelaksana Survei Umum dan/atau Pelaksana Studi Bersama.
 - 2) Persyaratan teknis umum, sebagai berikut:
 - a) Pengiriman Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi (Konvensional dan Non Konvensional), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) persetujuan WP&B dan AFE (Kontraktor Kontrak Kerja Sama);
 - 2) lingkup pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman serta tata waktu pasti pelaksanaan studi;
 - 3) surat pernyataan yang ditandatangani pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di dalam negeri;
 - 4) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia;
 - 5) surat pernyataan pimpinan pelaksana kegiatan studi untuk mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14

- (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
- 6) surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*confidentiality agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.
- b) Pengiriman Data ke Luar Negeri Hasil Kegiatan Survei Umum dan Studi Bersama, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) lingkup pekerjaan (mencakup maksud dan tujuan pengiriman data, daerah tujuan/lokasi pelaksanaan, bentuk dan cara pengiriman, tata waktu pasti pelaksanaan studi;
 - 2) surat pernyataan dari pimpinan pelaksana survei umum atau studi bersama untuk menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia;
 - 3) surat pernyataan pimpinan pelaksana survei umum atau studi bersama untuk mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - 4) surat pernyataan bersedia menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*Confidentiality Agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.

B. Tata cara permohonan Izin Pemanfaatan Data, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Badan Usaha (BU)/ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Ditjen Migas	Menteri ESDM	MUTU BAKU			Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Usulan				<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Administratif • Persyaratan Teknis 	2 Hari		Surat dari BU/ KKKS
2.	Evaluasi				<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kelengkapan • Check-list • Evaluasi Administratif 	2 Hari		
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri/ESDM				<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi Teknis • Rekomendasi 	3 Hari		
4.					Jumlah	10 Hari		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

- A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:
- (1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan Minyak Bumi, sebagai berikut:
 - a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - (b) kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan Badan Usaha dilakukan inspeksi lapangan;
 - (d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.

- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) tentang studi kelayakan (*feasibility study*) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi komoditas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas, konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha); serta rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas (*S-curve*);
 - 2) kesepakatan jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan; dan
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan Minyak Bumi, sebagai berikut:
 - 1) salinan persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi;
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) kontrak perjanjian pasokan bahan baku Minyak Bumi;

- 4) pemenuhan spesifikasi komoditas yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi; dan
 - 5) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, yang ditetapkan oleh petugas Direktorat Jenderal.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan Gas Bumi, sebagai berikut:
- a) Persyaratan Administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 4) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau

- (b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- 7) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
- (a) kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - (b) kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan Badan Usaha dilakukan inspeksi lapangan;
 - (d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Gas di dalam negeri.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) tentang studi kelayakan (*feasibility study*) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi komoditas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas termasuk konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha); serta rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas (*S-curve*); dan
 - 2) kesepakatan jaminan pasokan bahan baku Gas Bumi paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan Gas Bumi, sebagai berikut:
- 1) salinan Persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi;

- 2) izin lingkungan;
 - 3) kontrak perjanjian pasokan bahan baku Gas Bumi;
 - 4) Pemenuhan spesifikasi komoditas yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi; dan
 - 5) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, yang ditetapkan oleh petugas Ditjen Migas atau Petugas dari Badan Usaha Jasa Inspeksi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan Hasil Olah, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 4) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - (b) kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan Badan Usaha dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - (d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain.



- 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
 - b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan (*feasibility study*) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi komoditas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas termasuk konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha) serta rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas (*S-curve*); dan
 - 2) kesepakatan jaminan pasokan bahan baku Hasil Olahan paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya pasokan.
 - c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan Hasil Olahan, sebagai berikut:
 - 1) salinan Persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi;
-

- 2) izin lingkungan;
 - 3) kontrak perjanjian pasokan bahan baku Hasil Olah;
 - 4) Pemenuhan spesifikasi komoditas yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi;
 - 5) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, yang ditetapkan oleh petugas Ditjen Migas atau Petugas dari Badan Usaha Jasa Inspeksi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal.
- (4) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan bahan baku lainnya, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 4) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - (b) kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan Badan Usaha dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - (d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain.

- 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan (*feasibility study*) paling sedikit memuat latar belakang, profil perusahaan, sumber pasokan bahan baku, jenis dan spesifikasi komoditas yang dihasilkan, rencana produksi dan pemasarannya, calon konsumen, lokasi, sarana dan fasilitas termasuk konfigurasi dan teknologi proses, skema usaha, analisa keekonomian (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha) serta rencana pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas (*S-curve*); dan
 - 2) kesepakatan jaminan pasokan bahan baku lainnya paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya pasokan.

- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengolahan bahan baku lainnya, sebagai berikut:
- 1) salinan Persetujuan penggunaan lokasi dari Pemerintah daerah atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana bagi Badan Usaha yang melakukan perubahan lokasi;
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) kontrak perjanjian pasokan bahan baku lainnya;
 - 4) pemenuhan spesifikasi komoditas yang dihasilkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal berupa hasil pemeriksaan laboratorium pada laboratorium terakreditasi; dan
 - 5) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik, yang ditetapkan oleh petugas Ditjen Migas atau Petugas dari Badan Usaha Jasa Inspeksi yang disetujui oleh Direktorat Jenderal.

B. Tata cara pengajuan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Badan Usaha (BU)	Ditjen Migas	Menteri ESDM	MUTU BAKU			Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Usulan				<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan Administratif • Persyaratan Teknis 	1 Hari		Surat dari Badan Usaha
2.	Evaluasi	 	 		<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen kelengkapan • Check-list • Evaluasi Administratif • Presentasi (jika diperlukan) 	7 Hari		
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri ESDM				<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi 	2 Hari	Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha	
4.					Jumlah	10 s.d. 15 Hari		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

Izin Usaha Penyimpanan Minyak Bumi dan Gas Bumi

A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:

(1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan, sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:

- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
- 3) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- 4) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
- 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan Badan Usaha dilakukan inspeksi lapangan;
 - (d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.









- 7) persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
 - 9) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan (*feasibility study*) yang memuat rencana jenis, jumlah, kapasitas penyimpanan dan lokasi sarana penyimpanan, rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan; dan
 - 2) rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Hasil Olahan, sebagai berikut:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik; dan

- 3) melakukan pengujian terhadap mutu Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan sesuai spesifikasi yang ditetapkan Direktur Jenderal untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan pencampuran (*blending*) untuk menghasilkan Bahan Bakar Lain.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 4) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha; dan
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesiapan Badan Usaha dilakukan inspeksi lapangan;
 - (d) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya
 - 7) persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
 - 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya

sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:

- (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) rencana standar serta mutu komoditas yang akan disimpan; rencana tata pelaksanaan pembangunan fasilitas dan sarana dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - 2) kesepakatan penyimpanan LNG paling sedikit memuat volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya penyimpanan, bagi Badan Usaha pemohon Izin Usaha Penyimpanan LNG.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan penyimpanan LPG, LNG, CNG, atau BBG, sebagai berikut:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik; dan
 - 3) Kontrak/perjanjian pasokan LNG (*Head of Agreement/HoA*), bagi Badan Usaha pemohon Izin Usaha Penyimpanan LNG.

B. Tata cara pengajuan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Badan Usaha (BU)	Ditjen Migas	Menteri ESDM	MUTU BAKU			Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Usulan				<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan Administratif Persyaratan Teknis 	1 Hari		Surat dari Badan Usaha
2.	Evaluasi				<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kelengkapan Check-list Evaluasi Administratif Presentasi (jika diperlukan) 	7 Hari		
					Verifikasi lapangan (jika diperlukan)	5 Hari (Optional)		
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri ESDM				Rekomendasi	2 Hari	Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha	
4.					Jumlah	10 s.d. 15 Hari		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

Izin Usaha Pengangkutan Minyak Dan Gas Bumi

A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:

- (1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Minyak Bumi melalui pipa, sebagai berikut:
 - a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan
 - (d) kesanggupan menjalankan penunjukkan/ penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
 - 7) persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan

- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan pendahuluan (*preliminary feasibility study*);
 - 2) rencana sarana pengelolaan limbah;
 - 3) rencana studi lingkungan;
 - 4) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
 - 5) rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan Minyak Bumi melalui pipa yang digunakan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 6) kesepakatan jaminan pasokan bahan baku Minyak Bumi; dan
 - 7) kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produk, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.

- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Minyak Bumi melalui pipa:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik; dan
 - 3) surat keterangan kalibrasi alat ukur.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Hasil Olahan, LPG, LNG, CNG, atau BBG dengan moda transportasi darat, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) salinan pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan
 - (d) kesanggupan menjalankan penunjukan/ penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
 - 7) persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan

- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan pendahuluan (*preliminary feasibility study*)/analisa keekonomian;
 - 2) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan;
 - 3) rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut;
 - 4) STNK (atas nama Badan Usaha atau dengan perjanjian sewa);
 - 5) buku KIR/buku uji berkala;
 - 6) surat keterangan kalibrasi alat ukur/uji tera (Balai Metrologi Daerah); dan
 - 7) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

- (3) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Hasil Olahahan, LPG, LNG, CNG, atau BBG dengan moda transportasi laut, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan
 - (d) kesanggupan menjalankan penunjukkan/ penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
 - 7) persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
 - 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak

lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau

- (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) studi kelayakan pendahuluan (*preliminary feasibility study*)/analisa keekonomian;
- 2) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
- 3) rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut;
- 4) SIUPAL;
- 5) *gross akte*/perjanjian sewa;
- 6) sertifikat klasifikasi lambung/*certicate of classification hull*;
- 7) sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak/*international oil pollution prevention certificate*;
- 8) sertifikat keselamatan/*certificate of seaworthiness*;
- 9) surat laut/pas tahunan;
- 10) ISM Code (*Document Of Compliance* dan *Safety Management Certificate*) (GT \geq 500)
- 11) Rencana Pola Trayek (RPT); dan
- 12) surat keterangan kalibrasi alat ukur/uji tera untuk metering pada kapal.

(4) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Hasil Olahan dengan moda transportasi sungai dan/atau danau, sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:

- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan
 - (d) kesanggupan menjalankan penunjukan/ penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
- 6) surat keterangan domisili Badan Usaha; dan
- 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan Pendahuluan (*preliminary feasibility study*)/analisa keekonomian;
 - 2) jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan;
 - 3) rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut;
 - 4) SIUASDA;

- 5) surat tanda register atau surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai/perjanjian sewa;
 - 6) sertifikat kesempurnaan kapal/ sertifikat keselamatan kapal/ sertifikat kelaikan kapal;
 - 7) surat laut/pas kapal; dan
 - 8) surat izin trayek.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (c) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
 - 7) surat keterangan domisili Badan Usaha; dan
 - 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan

kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau



(b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.

- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan pendahuluan (*preliminary feasibility study*);
 - 2) rencana sarana pengelolaan limbah;
 - 3) rencana studi lingkungan;
 - 4) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
 - 5) rencana pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang digunakan, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 6) kesepakatan jaminan pasokan bahan baku Gas Bumi; dan
 - 7) kesepakatan jaminan penjualan produk, rencana produk, standar dan mutu produk, serta pemasaran produksi.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa:
- 1) Hak Khusus dari Badan Pengatur.
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 4) surat keterangan kalibrasi alat ukur; dan
 - 5) izin penggunaan sistem alat ukur.
- (6) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan pengangkutan LPG dengan Fasilitas *Bottling Plant*, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;

- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (c) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
 - 6) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
 - 8) persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan pendahuluan (*preliminary feasibility study*)/analisa keekonomian;
 - 2) rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan;
 - 3) rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut;

- 4) rencana studi lingkungan fasilitas *bottling plant* sesuai peraturan perundang-undangan (pernyataan akan melaksanakan studi lingkungan dan pengelolaan limbah);
- 5) rencana jenis dan kapasitas serta lokasi fasilitas *bottling plant* termasuk teknologi yang digunakan; dan
- 6) rencana pembangunan fasilitas *bottling plant* dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.

B. Tata Cara Pengajuan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	Badan Usaha (BU)	Ditjen Migas	Menteri ESDM	MUTU BAKU			Keterangan
					Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Pengajuan Usulan				<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan Administratif Persyaratan Teknis 	1 Hari		Surat dari Badan Usaha
2.	Evaluasi				<ul style="list-style-type: none"> Dokumen kelengkapan Check-list Evaluasi Administratif Presentasi (jika diperlukan) 	7 Hari		
					Verifikasi lapangan (jika diperlukan)	5 Hari (Optional)		
3.	Penerbitan Izin oleh Menteri ESDM				Rekomendasi	2 Hari	Izin Usaha Sementara atau Izin Usaha	
4.					Jumlah	10 s.d. 15 Hari		

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIC INDONESIA,

ttid

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi

- A. Persyaratan administratif dan teknis, sebagai berikut:
- (1) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Minyak Bumi, sebagai berikut:
 - a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - (e) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Minyak Bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
 - 7) persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan

- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - 1) studi kelayakan (*feasibility study*) paling sedikit memuat latar belakang, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, dan analisa keuangan (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha);
 - 2) kesepakatan jual beli Minyak Bumi dengan pemasok paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;
 - 3) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan minyak bumi dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan; dan
 - 5) rencana Nilai Investasi dan Penggunaan Tenaga Kerja.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Minyak Bumi, sebagai berikut:
 - 1) kontrak perjanjian jual beli Minyak Bumi yang memuat paling sedikit, volume dan jangka waktu perjanjian, baik dengan pemasok maupun konsumen;

- 2) izin lingkungan;
 - 3) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 4) memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 KL atau sesuai fasilitas penyimpanan minimum.
 - 5) bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa sarana dan fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung (*jetty* atau dermaga);
 - 6) dokumen sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan;
 - 7) laporan hasil uji laboratorium spesifikasi Minyak Bumi yang akan diniagakan;
 - 8) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, diantaranya SOP pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP *Emergency Response*;
 - 9) realisasi nilai investasi (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaganya); dan
 - 10) daftar dan jumlah penggunaan tenaga kerja.
- (2) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;

- (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - (e) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan Cadangan Penyangga Energi dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.
- 7) persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai rencana lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
- (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan (*feasibility study*) paling sedikit memuat latar belakang, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, dan analisa keuangan (biaya investasi dan perhitungan kelayakan usaha);
 - 2) kesepakatan jual beli Bahan Bakar Minyak/Hasil Olahan dengan pemasok paling sedikit memuat jenis, volume, titik

- serah, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;
- 3) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Bahan Bakar Minyak berupa fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 kilo liter (untuk pengembangan sarana dan fasilitas, dapat menguasai/sewa fasilitas penyimpanan) dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 4) rencana merek dagang Bahan Bakar Minyak/ Hasil Olahan;
 - 5) rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan; dan
 - 6) rencana nilai investasi dan penggunaan tenaga kerja.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan, sebagai berikut:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 3) memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 KL atau sesuai fasilitas penyimpanan minimum;
 - 4) bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa sarana dan fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung (*jetty* atau dermaga);
 - 5) dokumen sarana dan fasilitas niaga yang akan digunakan;
 - 6) dokumen bukti pendaftaran merk dagang yang akan digunakan;
 - 7) laporan hasil uji laboratorium spesifikasi Bahan Bakar Minyak/Hasil Olahan yang akan diniagakan;
 - 8) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Hasil Olahan diantaranya SOP pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP *Emergency Response*;
 - 9) realisasi nilai investasi (bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaganya); dan
 - 10) daftar dan jumlah penggunaan tenaga kerja.

- (3) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan; dan
 - (e) kesanggupan Badan Usaha melaksanakan kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - (f) kesanggupan dalam meniagakan Bahan Bakar Minyak/Hasil Olahan hanya menyalurkan dalam skala besar kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
 - 6) surat keterangan domisili Badan Usaha; dan
 - 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak

lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau

- (b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.

b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:

- 1) kontrak perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan yang memuat paling sedikit jenis, volume dan jangka waktu perjanjian, baik dengan pemasok maupun konsumen skala besar;
- 2) kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/menguasai fasilitas penyimpanan dengan kapasitas minimum 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan *receiving terminal/dermaga/jetty*;
- 3) dokumen sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh konsumen;
- 4) laporan hasil uji laboratorium spesifikasi Bahan Bakar Minyak/Hasil Olahan yang akan diniagakan;
- 5) surat pernyataan dari calon konsumen yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*receiving terminal*); dan
- 6) daftar dan jumlah penggunaan tenaga kerja.

(4) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa, sebagai berikut:

a) Persyaratan administratif , sebagai berikut:

- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
- 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
- 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki digunakan; dan
 - (g) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain.
- 6) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha; dan
- 7) salinan persetujuan prinsip dari pemerintah daerah atau pengelola kawasan berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau

- (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan paling sedikit memuat latar belakang, sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha dan Dokumen Analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, Komponen dan besaran Harga Jual Gas Bumi, serta perhitungan kelayakan usaha;
 - 2) penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri untuk pasokan gas bumi dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 3) kesepakatan jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 4) kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan; dan
 - 5) kesepakatan sewa fasilitas penyaluran gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha Niaga Gas Bumi melalui pipa:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 3) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu

- kesepakatan;
- 4) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 5) kontrak perjanjian kerja sama sewa fasilitas penyaluran gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi;
 - 6) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha niaga diantaranya SOP pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP Emergency Response;
 - 7) realisasi nilai investasi; dan
 - 8) komponen dan besaran harga jual Gas Bumi kepada konsumen.
- (5) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir), sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 5) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha;
 - 6) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;

- (e) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
 - (g) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki digunakan;
 - (h) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas Pipa *Dedicated* Hilir yang dimiliki.
- 7) salinan persetujuan prinsip dari pemerintah daerah atau pengelola kawasan berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana; dan
- 8) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
- (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.

- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan paling sedikit memuat latar belakang, sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha dan dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran harga jual Gas Bumi, serta perhitungan kelayakan usaha;
 - 2) penetapan alokasi Gas Bumi/LNG dari Menteri untuk pasokan gas bumi dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 3) surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengembangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun kedalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional;
 - 4) kesepakatan jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 5) kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan; dan
 - 6) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi yang meliputi antara lain jalur, panjang, diameter, kapasitas pipa *Gas Bumi, right of way* pipa dan data titik koordinat pipa berupa Data *Georeference Standard Datum WS84*, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi (Pipa *Dedicated* Hilir):
- 1) izin lingkungan;
 - 2) peta pipa Gas Bumi yang telah disetujui untuk dimasukkan dalam Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;

- 3) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau pemasok Gas Bumi/LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 4) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 5) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 6) kontrak perjanjian kerja sama sewa fasilitas penyaluran gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Hak Khusus Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, jika ada;
 - 7) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha niaga diantaranya SOP pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP Emergency Response;
 - 8) realisasi nilai investasi; dan
 - 9) komponen dan besaran harga jual Gas Bumi kepada Konsumen.
- (6) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG, sebagai berikut:
- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
 - 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil perusahaan (*company profile*);
 - 3) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- 5) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi lapangan;
 - (e) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
 - (f) kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki/digunakan; dan
 - (g) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain.
- 6) salinan surat keterangan domisili perusahaan;
- 7) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.

- 8) Salinan Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah atau pengelola kawasan berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- b) Persyaratan teknis, sebagai berikut:
- 1) studi kelayakan paling sedikit memuat latar belakang, sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha dan dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran harga jual LNG/Gas Bumi, serta perhitungan kelayakan usaha;
 - 2) penetapan alokasi LNG dari Menteri untuk pasokan LNG dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 3) kesepakatan jual beli dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pemasok LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 4) kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan; dan
 - 5) rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi yang meliputi antara lain teknologi FSRU, kapasitas, lokasi, jalur dan panjang pipa, diameter, kapasitas pipa gas bumi, *right of way* pipa dan data titik koordinat pipa berupa Data Persyaratan administratif dan teknis, dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun.
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pemasok LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah,

- jangka waktu kesepakatan;
- 3) kontrak perjanjian jual beli Gas Bumi/LNG dengan konsumen paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 4) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 5) untuk fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan:
 - (a) SIUPAL;
 - (b) gross akte;
 - (c) sertifikat klasifikasi lambung;
 - (d) sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - (e) sertifikat keselamatan;
 - (f) surat laut/pas tahunan;
 - (g) *ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)* Untuk Bobot Kapal lebih besar atau sama dengan 500 GT;
 - (h) *certificate of equipment/ certificate of machine/ certificate of fitness*; dan
 - (i) surat perjanjian penggunaan permukaan perairan untuk lokasi penyimpanan.
 - 6) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha niaga Gas Bumi melalui pipa dengan fasilitas terminal penerima dan regasifikasi LNG diantaranya SOP pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP *Emergency Response*;
 - 7) realisasi nilai investasi;
 - 8) komponen dan besaran harga jual Gas Bumi/LNG kepada Konsumen; dan
 - 9) Peta saranan dan fasilitas dengan data titik koordinat berupa Data *Georeference Standard Datum WS84*.
- (7) Persyaratan administratif dan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga LPG, LNG, CNG atau BBG, sebagai berikut:

- a) Persyaratan administratif, sebagai berikut:
- 1) salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang yang bidang usahanya antara lain meliputi kegiatan usaha hilir migas;
 - 2) profil Badan Usaha (*company profile*);
 - 3) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 4) surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai:
 - (a) kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
 - (b) kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) kesanggupan memenuhi kewajiban yang berlaku;
 - (d) kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan;
 - (e) dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut Izin Usaha Niaganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - (f) Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;
 - (g) kesanggupan Badan Usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata;
 - (h) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG; dan
 - (i) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain; dan
 - (j) kesanggupan Badan Usaha menyediakan Cadangan Operasional LPG sesuai ketentuan peraturan yang

berlaku.

- 5) surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 9) jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan:
 - (a) surat pernyataan jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau
 - (b) surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
 - 6) salinan surat keterangan domisili Badan Usaha; dan
 - 7) salinan persetujuan prinsip dari pemerintah daerah atau pengelola kawasan berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- b) Persyaratan teknis Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga LPG, LNG, CNG atau BBG, meliputi:
- 1) studi kelayakan paling sedikit memuat latar belakang, sumber pasokan, calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha dan dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran Harga Jual LPG, LNG, CNG atau BBG, serta perhitungan kelayakan usaha;
 - 2) penetapan alokasi LNG dari Menteri untuk pasokan LNG dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 3) penetapan alokasi gas bumi dari Menteri untuk pasokan gas bumi dari kegiatan usaha hulu Migas;
 - 4) kesepakatan jual beli LPG dengan pemasok LPG yang telah

- memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan;
- 5) kesepakatan jual beli LNG dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan/atau Produsen LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau pemasok LNG luar negeri paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 6) kesepakatan jual beli gas bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pemasok Gas Bumi yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan dan waktu dimulainya pasokan;
 - 7) dokumen analisis keuangan meliputi biaya investasi, harga beli, komponen dan besaran harga jual CNG, serta perhitungan kelayakan usaha;
 - 8) kesepakatan jual beli LPG/LNG dengan konsumen, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu, dan waktu dimulainya penyaluran LPG atau rencana wilayah penyaluran ke rumah tangga;
 - 9) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG yang dimiliki/dikuasai berupa penyimpanan termasuk fasilitas pengisian tabung LPG untuk Badan Usaha yang melakukan kegiatan *bottling* LPG dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 10) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga BBG yang dimiliki berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - 11) rencana pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LNG yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa penyimpanan dan/atau pengangkutan serta sarana dan fasilitas penerima LNG di konsumen dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun;
 - 12) kesepakatan jual beli CNG dengan konsumen yang paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu, dan waktu dimulainya kesepakatan dengan konsumen;

- 13) rencana pembangunan sarana dan fasilitas niaga CNG yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa Stasiun Kompresi CNG dan/atau fasilitas pengangkutan CNG (*Tube Skid/Gas Transport Module*) dan/atau fasilitas penerima di konsumen dengan jangka waktu pembangunan paling lama 5 (lima) tahun; dan
 - 14) rencana merek dagang LPG, CNG dan/atau BBG;
- c) Persyaratan administratif dan teknis tambahan dalam rangka mendapatkan Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan usaha niaga LPG, LNG, CNG atau BBG, sebagai berikut:
- 1) izin lingkungan;
 - 2) kontrak jual beli LPG dengan pemasok LPG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 3) kontrak jual beli gas bumi dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau pemasok Gas Bumi yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu kesepakatan;
 - 4) kontrak jual beli LNG dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama dan/atau Produsen LNG yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Pemasok LNG luar negeri paling sedikit memuat volume, titik serah, dan jangka waktu kesepakatan;
 - 5) kontrak jual beli LPG, LNG, CNG dengan konsumen, paling sedikit memuat volume, titik serah, jangka waktu atau wilayah penyaluran ke rumah tangga;
 - 6) laporan uji coba operasi (berita acara *commissioning*) yang menerangkan bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik;
 - 7) kontrak perjanjian sewa menyewa sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG, LNG, CNG yang mencakup sarana dan fasilitas yang disewakan, jangka waktu serta hak dan kewajiban para pihak;

- 8) terhadap Badan Usaha Niaga yang memiliki fasilitas pengangkutan LPG, LNG dengan moda angkutan darat, agar melampirkan:
 - (a) STNK;
 - (b) buku KIR/uji berkala;
- 9) terhadap Badan Usaha Niaga yang memiliki fasilitas pengangkutan LPG, LNG dengan moda angkutan laut, agar melampirkan:
 - (a) SIUPAL;
 - (b) gross akte;
 - (c) sertifikat klasifikasi lambung;
 - (d) sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak;
 - (e) sertifikat keselamatan;
 - (f) surat laut/pas tahunan;
 - (g) ISM Code (*Document Of Compliance dan Safety Management Certificate*) Untuk Bobot Kapal lebih besar atau sama dengan 500 GT;
 - (h) Rencana Pola Trayek (RPT)/pengoperasian kapal tramper di dalam negeri; dan
 - (i) *certificate of equipment/certificate of machine/certificate of fitness.*
- 10) peta sarana dan fasilitas dengan data titik koordinat berupa Data *Georeference Standard Datum WS84*;
- 11) *Standar Operating Procedure* (SOP) kegiatan usaha niaga diantaranya SOP pengoperasian instalasi, SOP serah terima, SOP pelayanan terhadap konsumen dan SOP *Emergency Response*;
- 12) komponen dan besaran harga jual LPG, LNG, CNG atau BBG kepada konsumen;
- 13) realisasi nilai investasi, bagi Badan Usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaganya;
- 14) bukti pendaftaran merek dagang LPG, CNG, dan/atau BBG pada instansi yang berwenang.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2017
TENTANG PERIZINAN PADA KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS
BUMI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ATAU KOMITMEN

A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan atau Komitmen untuk Izin Survei

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Survei menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Pemanfaatan
Data Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (BUT) dalam rangka mengajukan Izin Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kegiatan pengiriman data ke luar negeri hasil kegiatan survei umum, studi bersama, eksplorasi, eksploitasi dan *Coal Bed Methane* (CBM) tidak dilaksanakan di dalam negeri;
- 3) kesanggupan menjaga kerahasiaan data dan tidak memindahtangankan atau mempublikasikan data tanpa persetujuan dari Pemerintah Indonesia dalam pelaksana survei umum atau studi bersama;
- 4) kesanggupan mengembalikan data yang digunakan selama proses studi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
- 5) kesanggupan menandatangani perjanjian kerahasiaan data (*Confidentiality Agreement*) dengan pihak pelaksana yang disaksikan oleh petugas Direktorat Jenderal sesuai dengan format dari Direktorat Jenderal di lokasi pengiriman data.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha
Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan
- 8) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional dan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

D. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha
Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas keakuratan sistem yang digunakan;
- 8) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan

- 9) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional/ Cadangan LPG dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas/ LPG di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

E. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha
Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Eenergi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas keakuratan sistem yang digunakan;
- 8) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain; dan

- 9) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Bahan Bakar Gas Nasional dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas didalam negeri di dalam negeri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

F. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Atau Komitmen Izin Usaha Niaga
Minyak dan Gas Bumi

K O P P E R U S A H A A N

Nomor : 20.....
Sifat :
Lampiran:
Hal : Pernyataan Kesanggupan

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
cq. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
di
Jakarta

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT dalam rangka mengajukan Izin
Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan menyatakan:

- 1) kesanggupan memenuhi kewajiban;
- 2) kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan usaha;
- 3) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) kesanggupan untuk dilakukan inspeksi lapangan;
- 5) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi;
- 6) kesanggupan untuk pengembangan masyarakat setempat dalam rangka operasi kegiatan usaha;
- 7) kesanggupan untuk menjamin dan bertanggungjawab atas keakuratan sistem alat ukur yang dimiliki atau digunakan;
- 8) bahwa PT bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain;
- 9) kesanggupan untuk menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas Pipa *Dedicated* Hilir;

- 10) kesanggupan untuk menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dimiliki;
- 11) kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 12) meniadakan BBM hanya menyalurkan dalam skala besar kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima;
- 13) kesanggupan menerima penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG;
- 14) kesanggupan Badan Usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan LPG yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Badan Usaha termasuk Penyalurnya secara bersama dengan pihak lain; dan
- 15) kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk pemenuhan *Cadangan Penyangga Energi/ Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional/Cadangan Operasional Bahan Bakar Minyak dan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak/Bahan Bakar Gas didalam negeri di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,
Materai Rp. 6.000
Nama Jelas
Jabatan

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN